



RUMAH SAKIT UMUM SUMEKAR

Jl. Arya Wiraraja No. 99 Lingkar Timur – 69417

Telp.(0328) 6769930 Fax. 6769930

SUMENEP

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM SUMEKAR NOMOR : 036/SK-DIR/RSUSS.99/XI/2022

TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI TETAP RUMAH SAKIT UMUM SUMEKAR SUMENEP

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM SUMEKAR

- Menimbang : a. Bahwa Sdr. **Mohammad Fajar, A.Md. Kes.**, telah bekerja dan melaksanakan tugas sebagai tenaga kontrak di RSU Sumekar selama 2 (Dua) tahun;
- b. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang bersangkutan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Tetap Rumah Sakit Umum Sumekar;
- c. Bahwa pengangkatan tersebut diatas, masih dalam batas formasi jabatan dan formasi tenaga kerja serta anggaran belanja pegawai yang tersedia.
- Mengingat : a. Surat Keputusan Yayasan Asri Husada, tanggal 26 Juli 2016 No : 01.99/RSUSS/VI/2016. Tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Sumekar Sumenep;
- b. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Sumekar Sumenep, tanggal 1 April 2019 Nomor: 01.99/SK-DIR/RSUSS.99/IV/2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Laksana Rumah Sakit Umum Sumekar Sumenep.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Mengangkat sebagai Pegawai Tetap Rumah Sakit Umum Sumekar :
- Nama : **Mohammad Fajar, A.Md. Kes**
- No. Induk Pegawai : RSUSS.K2011003
- Grade : 03
- PhDp : 2.250.000,-
- KEDUA : Pengangkatan yang bersangkutan sebagai Pegawai Tetap seperti diktum pertama, menunjuk/mengangkat Sdr. **Mohammad Fajar, A.Md. Kes** , No. Induk Pegawai : RSUSS.K2011003 sebagai Rekam Medis pada Rumah Sakit Umum Sumekar Sumenep.
- KETIGA : Bahwa kepada yang bersangkutan diberlakukan segala hak dan kewajiban sesuai yang melekat pada jabatan tersebut serta diwajibkan mematuhi peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Sumekar Sumenep sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Tugas-tugas dan Tanggung Jawab yang bersangkutan sebagaimana tersebut pada diktum kedua akan ditentukan oleh Pimpinan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 09 November 2022, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada Tanggal : 09 November 2022
RUMAH SAKIT UMUM SUMEKAR
DIREKTUR



dr. INU FARIYANTO, Sp. An
NIK: 99195504122017021000

Tembusan :

Yth Sdr Ketua Yayasan Asri Husada
Di - SUMENEP
